

TESIS

ANALISIS PERSEPSI DAN TINDAKAN PENERAPAN SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL DITINJAU DARI ASPEK KOMITMEN DAN TANGGUNGJAWAB PADA USAHA RUMAH POTONG HEWAN UNGGAS

ANALYSIS OF PERCEPTION AND IMPLEMENTATION
ACTIONS OF HALAL PRODUCT ASSURANCE SYSTEM IN
TERMS OF COMMITMENT AND RESPONSIBILITY IN
POULTRY SLAUGHTERHOUSES

**NUR ATIKAH HANDAYANI
I012211016**



**ILMU DAN TEKNOLOGI PETERNAKAN
FAKULTAS PETERNAKAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

TESIS

**ANALISIS PERSEPSI DAN TINDAKAN PENERAPAN SISTEM
JAMINAN PRODUK HALAL DITINJAU DARI ASPEK KOMITMEN DAN
TANGGUNGJAWAB PADA USAHA RUMAH POTONG HEWAN UNGGAS**

Disusun dan diajukan oleh

NUR ATIKAH HANDAYANI

I012211016



**ILMU DAN TEKNOLOGI PETERNAKAN
FAKULTAS PETERNAKAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2023**

TESIS

ANALISIS PERSEPSI DAN TINDAKAN PENERAPAN SISTEM JAMINAN PRODUK HALAL DITINJAU DARI ASPEK KOMITMEN DAN TANGGUNGJAWAB PADA USAHA RUMAH POTONG HEWAN UNGGAS

Disusun dan diajukan oleh

NUR ATIKAH HANDAYANI
NIM. 1012211016

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelasaan Studi Program Magister Program Studi Ilmu dan Teknologi
Pternakan Fakultas Pternakan Universitas Hasanuddin

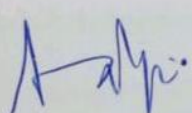
Pada tanggal 11 Agustus 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Anggota


Dr. Ir. Nahariah, S.Pt, MP., IPM
NIP. 19740815 20081 2 2002


Dr. Ir. Aslina Asnawi, S.Pt., M.Si., IPM., ASEAN.Eng
NIP. 19750806 200112 2 001

Ketua Program Studi,
Ilmu dan Teknologi Pternakan

Dekan Fakultas Pternakan
Universitas Hasanuddin


Prof. Dr. Ir. Ambo Ako, M. Sc., IPU.
NIP. 19641231 198903 1 026


Dr. Syahdar Baba, S.Pt., M.Si
NIP. 19731217 200312 1 001



PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Nur Atikah Handayani
Nomor Induk Mahasiswa	: I012211016
Program studi	: Ilmu dan Teknologi Peternakan
Jenjang	: S2

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulisan saya berjudul:

**ANALISIS PERSEPSI DAN TINDAKAN PENERAPAN SISTEM JAMINAN
PRODUK HALAL DITINJAU DARI ASPEK KOMITMEN DAN TANGGUNGJAWAB
PADA USAHA RUMAH POTONG HEWAN UNGGAS**

Adalah karya tulisan ini saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan alihan tulisan orang lain. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, Agustus 2023

Yang Menyatakan



Nur Atikah Handayani

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, atas rahmat dan taufik-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah usulan penelitian tesis dengan judul Analisis Persepsi dan Tindakan Penerapan Sistem Jaminan Produk Halal Ditinjau dari Aspek Komitmen dan Tanggungjawab pada Usaha Rumah Potong Unggas. Penulis dengan rendah hati mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing dalam menyelesaikan makalah usulan penelitian tesis ini utamanya kepada:

1. Ibu Dr. Ir. Nahariah, S.Pt., MP., IPM. Sebagai pembimbing utama dan Ibu Dr. Ir. Aslina Asnawi, S.Pt., M.Si., IPM., ASEAN.Eng selaku pembimbing anggota yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing, mengarahkan dan memberikan nasihat serta motivasi dalam penyusunan makalah tesis ini.
2. Bapak Dr. Syahdar Baba, S.Pt., M.Si., Bapak Dr. Ir. Hikmah M. Ali., S.Pt., M.Si., IPU., ASEAN.Eng., dan Bapak Prof. Dr. Ir. Muhammad Irfan Said, S.Pt., M.P., IPM., ASEAN.Eng. selaku dosen pembahas, dan Bapak Prof. Dr. Ir. Ambo Ako, M.Sc. IPU. selaku Ketua Program Studi S2 Peternakan yang bersedia meluangkan waktu dan memberikan saran-saran untuk perbaikan tesis kedepannya.
3. Kedua orang tua, Bapak Drs. Anizar Ali dan Ibu Hasniaty dengan doa restu yang tulus kepada saya selama proses pendidikan ini saya jalani, mendidik dan menguatkan setiap proses, dan mensupport penuh apapun kebutuhan saya.

4. Kepada keluarga besar Rantai 2015 dan teman-teman ITP angkatan 2021-1.
5. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih telah banyak membantu dan inspirasi bagi penulis.

Penulis menyadari bahwa penyusunan makalah usulan penelitian tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, karena itu penulis memohon saran untuk memperbaiki kekurangan tersebut. Saran dan kritik yang membangun dari pembaca akan membantu kesempurnaan dan kemajuan ilmu pengetahuan. Semoga makalah usulan penelitian tesis ini bermanfaat bagi pembaca terutama bagi saya sendiri. Aamiin.

Makassar, Agustus 2023



Nur Atikah Handayani

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	ivii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRACT.....	xv
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II	8
TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Tinjauan Umum Rumah Potong Hewan Unggas (RPH/U)	8
B. Produk Halal.....	12
C. Sumberdaya Manusia.....	15
Persepsi.....	18
Tindakan.....	21
D. Kerangka Pikir.....	25
E. Hipotesis Penelitian	28
BAB III	29
MATERI DAN METODE PENELITIAN.....	29
A. Waktu dan Tempat Penelitian	29
B. Jenis Penelitian	29
C. Jenis dan Sumber Data	29

D. Metode Pengumpulan Data.....	30
E. Populasi dan Sampel.....	31
F. Analisis Data	32
G. Defenisi Konsep Oprasional.....	39
KEADAAN UMUM LOKASI PENELITIAN	40
Letak Geografis	41
Keadaan Iklim.....	42
Sarana dan Prasarana	42
Sub Sektor Peternakan	43
KEADAAN UMUM RESPONDEN	45
Umur	45
Jenis Kelamin	46
Tingkat Pendidikan.....	47
Lama Bekerja	48
BAB IV.....	49
HASIL DAN PEMBAHASAN	49
Persepsi sumberdaya manusia untuk kriteria komitmen dan tanggung jawab pada sistem jaminan produk halal pada Usaha Rumah Potong Hewan Unggas Bersertifikat Halal dan Nonsertifikat Halal	49
Persepsi Mengenai kebijakan Halal Pekerja Rumah Potong Hewan Unggas .	49
Persepsi Tanggung Jawab Manajemen Puncak Rumah Potong Hewan Unggas	51
Persepsi Pembinaan Sumber Daya Manusia	53
Persepsi Pembinaan JULEHA	56
Tindakan Sumberdaya Manusia pada kriteria komitmen dan tanggung jawab sistem jaminan produk halal (SJPH) pada Usaha Rumah Potong Hewan Unggas Bersertifikat Halal dan Nonsertifikat Halal	57
Timdakan Kebijakan Halal bagi pekerja di RPH Unggas	57
Tindakan Tanggung Jawab Manajemen Puncak di Rumah Potong Hewan Unggas	61
Tindakan Pengembangan Sumber Daya Manusia.....	63
Tindakan Pembinaan Juruh Sembelih Halal (JULEHA)	64
Perbedaan persepsi dan tindakan sumberdaya manusia pada usaha rumah potong unggas bersertifikat halal dan non bersertifikat halal pada kriteria komitmen dan tanggung jawab sistem jaminan produk halal.....	66

Persepsi Sumberdaya Manusia pada Usaha Rumah Potong Hewan Unggas Bersertifikat Halal dan Non sertifikat Halal	66
Tindakan Sumberdaya Manusia pada Usaha Rumah Potong Hewan Unggas Bersertifikat Halal dan Non Bersertifikat Halal	70
KESIMPULAN DAN SARAN	74
Kesimpulan	74
Saran	75
DAFTAR PUSTAKA.....	76
LAMPIRAN	82

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah sarana dan prasarana.....	42
Tabel 2. Letak Lokasi Penelitian Rumah Potong Hewan Unggas.....	43
Tabel 3. Klasifikasi responden berdasarkan tingkat umur pada rumah potong hewan bersertifikat halal dan nonbersertifikat halal	44
Tabel 4. Klasifikasi responden berdasarkan jenis kelamin pada rumah potong hewan bersertifikat halal dan nonbersertifikat	45
Tabel 5. Klasifikasi responden berdasarkan tingkat pendidikan pada rumah potong hewan bersertifikat halal dan nonbersertifikat halal	46
Tabel 6. Klasifikasi responden berdasarkan lama bekerja pekerja pada rumah potong hewan nonbersertifikat halal dan bersertifikat halal	47
Tabel 7. Nilai Persepsi Indikator Kebijakan Halal Pekerja Rumah Potong Hewan Unggas Bersertifikat halal dan Nonbersertifikat Halal	48
Tabel 8. Nilai Persepsi Indikator Tanggung Jawab Manajemen Puncak pada rumah potong hewan unggas bersertifikat halal dan nonsertifikat halal ...	50
Tabel 9. Nilai Persepsi Pengembangan Sumber Daya Manusia Pekerja Rumah Potong Ayam Bersertifikat halal dan Nonsertifikat Halal	52
Tabel 10. Nilai Persepsi pembinaan juruh sembeli halal (JULEHA) oleh Pekerja Rumah Potong Hewan Unggas bersertifikat halal dan nonbersertifikat halal.....	55
Tabel 11. Tindakan kriteria komitmen dan tanggung jawab sub bagian kebijakan halal pada rumah potong unggas bersertifikat halal dan non sertifikat halal.....	58
Tabel 12. Tindakan kriteria komitmen dan tanggung jawab sub bagian tanggung jawab manajemen puncak pada rumah potong hewan unggas sertifikat halal I dan nonbersertifikat halal.	60
Tabel 13. Tindakan kriteria komitmen dan tanggung jawab sub bagian pengembangan sumberdaya manusia pada rumah potong ayam bersertifikat halal dan nonberstandar halal	62
Tabel 14. Tindakan kriteria komitmen dan tanggung jawab sub bagian pembinaan juruh sembeli halal (JULEHA) pada rumah potong hewan unggas bersertifikat halal dan nonsertifikat halal.....	64
Tabel 15. <i>Paired Samples Statistics</i> persepsi sumberdaya manusia pada usaha rumah potong unggas bersertifikat halal dan nonbersertifikat halal pada kriteria komitmen dan tanggung jawab sistem jaminan produk halal	66

Tabel 16. *Paired Samples Test* persepsi sumberdaya manusia pada usaha rumah potong unggas bersertifikat halal dan nonbersertifikat halal pada kriteria komitmen dan tanggung jawab sistem jaminan produk halal66

Tabel 17. *Paired Samples Statistics* Tindakan sumberdaya manusia pada usaha rumah potong hewan unggas bersertifikat halal dan nonbersertifikat halal pada kriteria komitmen dan tanggung jawab sistem jaminan produk halal.....69

Tabel 18. *Paired Samples Test* Tindakan sumberdaya manusia pada usaha rumah potong hewan unggas bersertifikat halal dan nonbersertifikat halal d pada kriteria komitmen dan tanggung jawab sistem jaminan produk halal70

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1. Diagram Alir Proses Pemotongan Unggas.....	11
2. Kerangka Pikir Penelitian.....	27

DAFTAR LAMPIRAN

1. Kuisioner Penelitian.....	83
2. Hasil SPSS.....	94
3. Tabulasi Data.....	96

ABSTRAK

NUR ATIKAH HANDAYANI. 1012211016. Analisis Persepsi dan Tindakan Penerapan Sistem Jaminan Produk Halal Ditinjau Dari Aspek Komitmen dan Tanggungjawab Pada Usaha Rumah Potong Hewan Unggas. Dibimbing oleh: **Nahariah dan Aslina Asnawi**

Upaya pemerintah untuk mendukung produk makanan dan minuman yang wajib bersertifikat halal pada tahun 2024 adalah dengan menerapkan sistem jaminan produk halal di industri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi dan tindakan sumberdaya manusia di rumah pemotongan hewan Unggas. Analisis data penelitian ini menggunakan uji komparatif (uji t) dengan sampel sebanyak 52 orang. Hasil penelitian pada persepsi sumberdaya manusia pada rumah potong hewan unggas bersertifikat halal dan non sertifikat halal yaitu $t_{hitung} 37,952 > t_{tabel} 1,672$ atau H_0 ditolak, sedangkan tindakan hasilnya yaitu $t_{hitung} 184,76 > t_{tabel} 1,672$ atau H_0 ditolak hal ini mengindikasikan terdapat perbedaan antara persepsi dan tindakan sertifikat halal dan non sertifikat halal pada rumah potong hewan unggas. Berdasarkan data tersebut disimpulkan bahwa terdapat perbedaan antara persepsi maupun tindakan sumberdaya manusia pada rumah potong hewan unggas bersertifikat halal dan non sertifikat halal. Adapun hal yang membedakan yaitu dari tingkat persepsi dan tindakan sumberdaya manusia terkait kebijakan halal, tanggungjawab manajemen puncak, pembinaan SDM dan pembinaan tenaga juruh sembelih halal (JULEHA).

Kata kunci: Persepsi, Tindakan, Sistem Jaminan Halal, RPH-U

ABSTRACT

NUR ATIKAH HANDAYANI. 1012211016. Analysis of Perception and implimentation Actions of Halal Product Assurance System in terms of Commitment and Responsibility in Poultry Slaughterhouses. Supervised by: **Nahariah dan Aslina Asnawi**

The government's efforts to support food and beverage products that are required to be halal certified by 2024 are by implementing a halal product assurance system in the industry. This research aims to analyze the perception and actions of human resources in poultry slaughterhouses. The data analysis in this study used a comparative test (t-test) with a sample of 52 people. The research results on the perception of human resources in halal-certified and non-certified poultry slaughterhouses show that the calculated t-value is $37.952 > t\text{-table } 1.672$ or H_0 is rejected, indicating a difference in perception. Similarly, the action results show that the calculated t-value is $184.76 > t\text{-table } 1.672$ or H_0 is rejected, indicating a difference in actions between halal-certified and non-certified facilities. Based on the data, it is concluded that there is a difference in perception and actions of human resources in halal-certified and non-certified poultry slaughterhouses. The distinguishing factors are related to the level of perception and actions concerning halal policy, top management responsibility, human resource development, and the development oh Halal Slaughterers (JULEHA)

Keywords: Perception, Action, Halal Assurance System, Poultry Slaughterhouse

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Usaha peternakan di Indonesia telah menjadi sebuah industri yang memiliki komponen lengkap khususnya dalam sektor peternakan unggas. Usaha ini memberikan kontribusi nyata dalam pembangunan peternakan dan memiliki nilai strategis, khususnya dalam upaya pemenuhan kebutuhan protein hewani dalam negeri (Saputri, 2016).

Sektor peternakan memberikan pengaruh terhadap pemenuhan akan protein hewani bagi masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari salah satu komoditi peternakan yang mempunyai peranan penting dalam pemenuhan kebutuhan protein hewani adalah unggas dalam hal ini ayam broiler. Ayam merupakan komoditas hewani yang dalam proses pengolahan dari ayam hidup menjadi karkas terjadi beberapa proses hingga menjadi karkas yang halal.

Upaya Industri rumah potong unggas dalam mendukung program pemerintah menjadikan produk makanan dan minuman yang wajib bersertifikat halal pada tahun 2024 yaitu menerapkan sistem jaminan produk halal pada usaha rumah potong unggas. Pemerintah mengeluarkan peraturan-peraturan yaitu Undang-Undang No 33 tahun 2014 mengenai jaminan produk halal, PP 39 Tahun 2021 mengenai jaminan produk halal, dan keputusan menteri agama tahun 2019 mengenai layanan sertifikasi halal. Sistem jaminan produk halal terdiri atas bahan, proses, produksi,

produk dan sumberdaya manusia. Untuk mendukung sistem jaminan halal ada 5 kriteria yang wajib dipenuhi oleh suatu usaha dalam memperoleh sertifikat halal untuk produknya yaitu komitmen dan tanggung jawab, bahan, proses produk halal (PPH), produk, dan pemantauan dan evaluasi.

Lima kriteria tersebut terdapat masing masing sub krtiteria sebagai tolak ukur untuk mengetahui tingkat penerapan dan persepsi sumberdaya manusia atau pelaku usaha dalam mengimplementasikan sistem jaminan halal dalam usaha yang dikelola. Untuk kriteria komitmen dan tanggungjawab terdapat sub kriteria kebijakan halal, tanggungjawab manajemen puncak, pengembangan sumberdaya manusia dan pembinaan tenaga pnyembelih JULEHA.

Kebijakan halal merupakan komitmen tertulis untuk menghasilkan produk halal secara konsisten yang ditetapkan oleh pihak yang memegang peranan penting dalam suatu usaha dalam hal ini pimpinan/manajemen puncak dalam suatu struktur organisasi. Pimpinan memegang peranan penting dalam mencapai tujuan suatu usaha. Pimpinan mempunyai tanggungjawab melakukan pembagian tugas dan menentukan orang yang akan bertugas pada bagian perusahaan sesuai dengan pengetahuan/keahlian yang dimiliki untuk pengembangan keahlian sumberdaya manusia yang dimiliki (BPJPH, 2021).

Dalam penerapan sistem jaminan produk halal diperlukan pengetahuan atau informasi terkait sistem jaminan halal oleh pihak yang terlibat. Pengetahuan yang dimiliki akan membentuk persepsi masing masing sumberdaya manusia yang terlibat. Persepsi merupakan proses

penginterpretasian atau cara pandang seseorang terhadap sesuatu yang diterima dari indra pengelihat, pendengaran, penciuman, dan perasaan. Persepsi pada sumberdaya manusia akan direalisasikan dalam bentuk tindakan apabila informasi yang diperoleh dari panca indra mempunyai dampak atau berguna untuk kehidupan atau kebutuhan pekerjaan yang dijalani oleh sumberdaya. Tindakan merupakan sebuah perbuatan atau respon dari hasil pengamatan yang diperoleh dari persepsi seseorang.

Penelitian sebelumnya yang relevan menunjukkan bahwa pengetahuan pelaku usaha kecil dan industri terhadap sistem jaminan produk halal pada pengolahan hasil peternakan di kabupaten Sinjai mengalami peningkatan setelah dilakukan sosialisasi/penyuluhan terkait sistem jaminan produk halal. Hikmah dkk., (2021). Sejalan dengan itu pada penelitian Pamungkas dkk.,(2023) menunjukkan bahwa peningkatan pengetahuan pada kelompok usaha mikro di kabupaten Bayumas terhadap materi sistem jaminan produk halal setelah pelatihan mengalami peningkatan pengetahuan terkait kriteria sistem jaminan produk halal.

Penerapan sistem jaminan produk halal pada industri pengolahan antara lain pada rumah potong ayam. Saat ini, pada salah satu kota telah berkomitmen untuk menciptakan kawasan kuliner halal. Hal ini didukung oleh adanya rumah potong ayam yang telah bersertifikat halal, namun jumlahnya terbatas dan rumah potong ayam yang non bersertifikat halal jumlahnya banyak yang tersebar di beberapa pasar tradisional. Hasil dari produk rumah potong ayam tersebut tersalurkan ke berbagai macam

tempat seperti pasar tradisional, rumah makan, rumah tangga maupun ke usaha mikro dan makro.

Penerapan sistem jaminan produk halal pada kriteria komitmen dan tanggungjawab pada rumah potong ayam sangat ditentukan oleh pekerja/pegawai ditinjau dari segi persepsi dan tindakan terhadap salah satu kriteria sistem jaminan produk halal. Belum banyak penelitian yang mengkaji terkait persepsi dan tindakan sumberdaya manusia rumah potong hewan unggas bersertifikat halal dan non sertifikat halal terkait kriteria komitmen dan tanggung jawab pada sistem jaminan produk halal, sehingga penelitian ini penting untuk dilakukan.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana persepsi sumberdaya manusia pada usaha rumah potong hewan unggas bersertifikat halal dan nonbersertifikat halal pada kriteria komitmen dan tanggung jawab sistem jaminan produk halal?
2. Bagaimana tindakan sumberdaya manusia pada usaha rumah potong hewan unggas bersertifikat halal dan nonbersertifikat halal dalam menerapkan kriteria komitmen dan tanggung jawab sistem jaminan produk halal?
3. Apakah terdapat perbedaan persepsi dan tindakan sumberdaya manusia pada usaha rumah potong hewan unggas bersertifikat halal dan non bersertifikat halal pada kriteria komitmen dan tanggung jawab sistem jaminan produk halal?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilaksanakan penelitian ini yaitu untuk:

1. Menganalisis persepsi sumberdaya manusia pada usaha rumah potong hewan unggas bersertifikat halal dan nonbersertifikat halal pada kriteria komitmen dan tanggung jawab dalam menerapkan sistem jaminan produk halal.
2. Menganalisis tindakan sumberdaya manusia pada usaha rumah potong hewan unggas bersertifikat halal dan nonbersertifikat halal pada kriteria komitmen dan tanggung jawab dalam menerapkan sistem jaminan produk halal.
3. Menganalisis apakah terdapat perbedaan persepsi dan tindakan sumberdaya manusia pada usaha rumah potong hewan unggas bersertifikat halal dan nonbersertifikat halal pada kriteria komitmen dan tanggung jawab dalam menerapkan sistem jaminan produk halal.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dilaksanakannya penelitian ini adalah:

1. Sebagai sumber informasi ilmiah bagi mahasiswa terkait persepsi dan tindakan sumberdaya manusia pada usaha rumah potong hewan unggas bersertifikat halal dan nonbersertifikat halal terhadap penerapan sistem jaminan produk halal.
2. Sebagai sumber informasi ilmiah bagi dosen terkait persepsi dan tindakan sumberdaya manusia pada usaha rumah potong hewan unggas bersertifikat halal dan nonbersertifikat halal terhadap penerapan sistem jaminan produk halal.
3. Sebagai sumber informasi ilmiah bagi masyarakat terkait persepsi dan tindakan sumberdaya manusia pada usaha rumah potong hewan unggas bersertifikat halal dan nonbersertifikat halal terhadap sistem jaminan produk halal.
4. Sebagai sumber informasi ilmiah bagi sumberdaya manusia pada usaha rumah potong hewan unggas bersertifikat halal dan nonbersertifikat halal terkait persepsi dan tindakan dalam penerapan sistem jaminan produk halal.
5. Sebagai masukan untuk pemerintah daerah setempat terkait persepsi dan tindakan sumberdaya manusia pada usaha rumah potong hewan unggas bersertifikat halal dan nonbersertifikat halal terhadap penerapan sistem jaminan produk halal.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Rumah Potong Hewan Unggas (RPH/U)

Rumah pemotongan hewan unggas adalah kompleks bangunan dengan desain dan konstruksi khusus yang memenuhi persyaratan teknis dan higiene tertentu serta digunakan sebagai tempat memotong unggas bagi konsumsi masyarakat umum (BSN, 2016). Rumah potong hewan merupakan suatu lembaga atau organisasi yang memiliki tim manajemen sumberdaya manusia. Syarat sumberdaya manusia rumah potong unggas menurut Permentan No 13 Tahun 2010 yaitu minimal memiliki karyawan masing-masing satu dokter hewan, keurmaster, butcher dan juru sembelih halal. (Tiya dkk, 2021).

Dalam penyediaan daging yang memenuhi persyaratan aman, sehat, utuh dan halal (ASUH) pada umumnya dilakukan melalui rumah potong ayam, baik yang terkoordinir maupun yang tidak terkoordinir oleh pemerintah (Saputro, 2014). Dalam proses penyembelihan petugas memastikan bahwa proses pemingsanan tidak membunuh atau menyebabkan luka fisik permanen, verifikasi sebelum proses penyembelihan untuk memastikan proses pemingsanan sesuai dengan metode yang divalidasi, dan harus memastikan bahwa penyelia halal harus beragama Islam, memiliki sehat jasmani dan rohani serta memiliki catatan kesehatan yang baik, taat dalam menjalankan sholat wajib, dan memahami tata cara penyembelihan menurut Islam (BSN, 2016).

Selain itu rumah potong unggas yang memenuhi standar halal memiliki kriteria antara lain lokasi, tempat, dan peralatan penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengiriman, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk halal harus dipelihara dan terpisah dari kegiatan usaha lainnya.

Menurut Rudyanto (2018) untuk mendirikan rumah potong hewan unggas wajib memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis. Persyaratan administratif disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan. Persyaratan teknis meliputi lokasi, sarana pendukung, konstruksi dasar dan desain bangunan serta peralatan. Secara garis besar, ada tiga persyaratan umum yang harus dipenuhi jika akan mendirikan RPH, yaitu organisasi, sosial dan teknis.

1. Organisasi

Pendirian rumah potong hewan unggas harus memenuhi persyaratan organisasi, yaitu pemerintah pusat, departemen pertanian, direktorat jenderal peternakan dan kesehatan hewan, direktorat kesehatan masyarakat veteriner, dinas peternakan dan kesehatan hewan. Disamping itu harus ada unsur pengawas, penanggungjawab, pimpinan dan staf yang berkaitan dengan kepentingan dan kebutuhan rumah potong hewan unggas.

2. Sosial

Pendirian rumah potong hewan unggas hendaknya juga mempertimbangkan adat kebiasaan diwilayah dimana rumah potong hewan unggas didirikan serta agama khususnya dalam hal metode penyembelihan

serta penanganan makanan yang tentunya tidak sama dari satu daerah ke daerah lainnya.

3. Teknis

Pendirian rumah potong hewan unggas hendaknya dapat menciptakan suatu metode yang efektif untuk penyimpanan daging, transportasi, logistik dan lain-lain serta memenuhi beberapa persyaratan teknis yang lain seperti area pendirian, persediaan air, pembuangan limbah dan lain-lain.

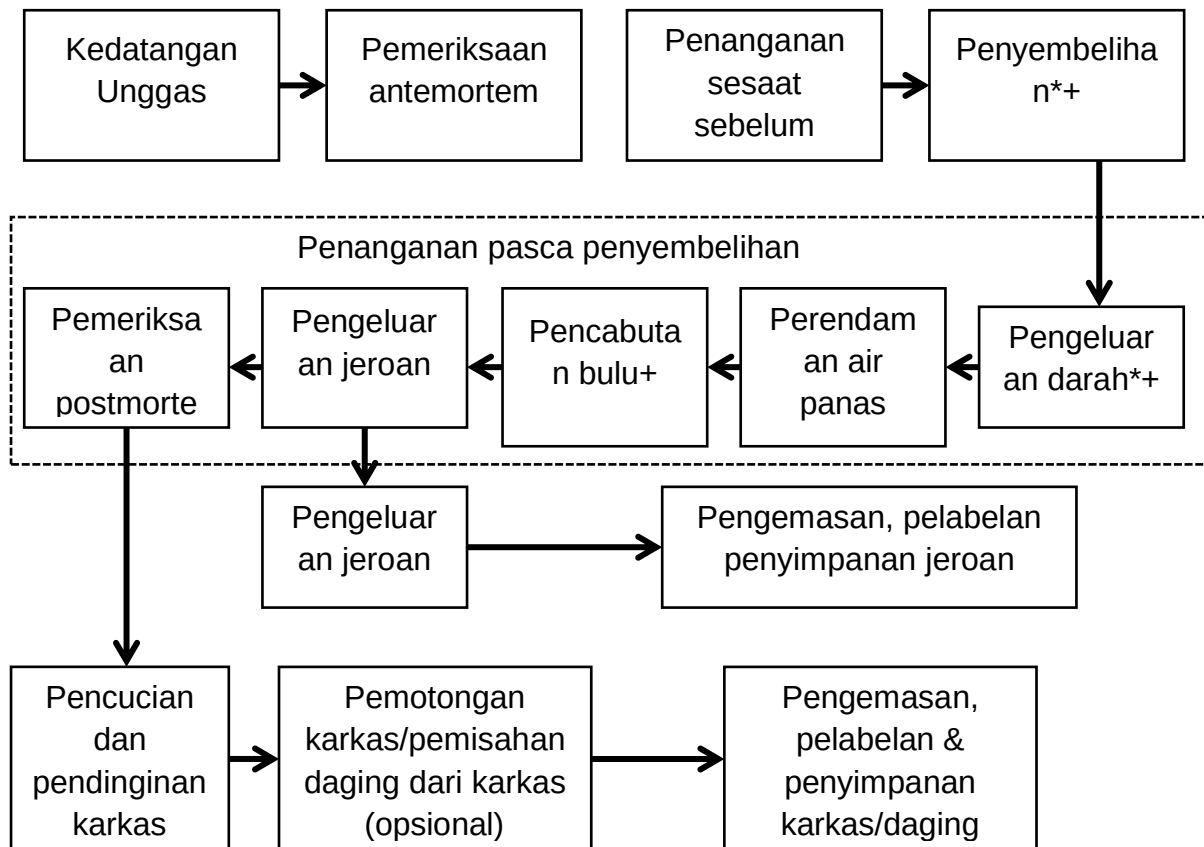
Berdasarkan klasifikasi yang dikeluarkan oleh Direktorat Kesmavet 2018, Rumah pemotongan hewan unggas modern dicirikan oleh proses pemingsanan dan penyembelihan yang dilakukan dalam konveyor yang berjalan secara otomatis, sedangkan rumah potong hewan unggas tradisional masih menggunakan alat tradisional dan penanganan karkas yang dilakukan di meja atau lantai.

Rumah potong hewan unggas dalam proses manajemen terdapat organisasi yang memberi aturan atau arahan terkait visi dan misi perusahaan. Organisasi harus memiliki komitmen dalam menerapkan sistem jaminan halal dalam setiap tahapan prosesnya meliputi pembelian, penerimaan, pra-penyembelihan, penyembelihan, pasca penyembelihan, pengemasan, pelabelan, penyimpanan, transportasi, fasilitas hygiene dan sanitasi pada proses produksi daging unggas halal termasuk produk samping di rumah potong hewan unggas (SNI, 2016).

Organisasi harus memastikan bahwa lokasi, bangunan, sumberdaya manusia, dan fasilitas/alat proses penyembelihan dirancang untuk penyembelihan unggas halal dan wajib halal dipisahkan dari lokasi,

bangunan, sumberdaya manusia, dan alat proses pemotongan yang tidak halal sesuai peraturan perundang-undangan.

Alur proses pemotongan halal di rumah potong unggas secara umum dapat dilihat dalam diagram berikut: (SNI, 2016).



Keterangan :

- * Titik kritis kehalalan
- + Inspeksi

Gambar 1. Diagram alur proses pemotongan unggas

B. Produk Halal

Produk halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai syariat islam, produk yang halal sudah dapat dikatakan baik namun produk yang baik belum tentu halal. Proses produk belum halal menjadi produk halal melalui beberapa proses yaitu prosrs administasi dan proses teknis pemeriksaan kesesuaian dokumen dilapangan. Menurut Ahmad (2018) syarat kehalalan yaitu: tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi, tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, darah, kotoran dan lain-lain, semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syariat islam, semua tempat penyimpanan, penjualan, pengolahan, tempat pengolahan dan transportasi tidak digunakan untuk bahan makanan yang haram, dan semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamar.

Setyaningsih dan sofyan (2019) kesadaran halal merupakan suatu pengetahuan muslim tentang konsep halal, proses halal dan menganggap bahwa mengkonsumsi makanan halal adalah hal yang penting. Sistem jaminan halal adalah suatu sistem manajemen yang disusun, diterapkan dan dipelihara oleh perusahaan pemegang sertifikat halal untuk menjaga kesinambungan proses produk halal. Berdasarkan PP No 39 Tahun 2021 kriteria sistem jaminan produk halal yaitu:

1. Komitmen dan Tanggung Jawab

Komitmen merupakan pernyataan tertulis manajemen puncak perusahaan untuk selalu fokus mengembangkan dan menerapkan sistem

jaminan produk halal dan bertanggungjawab meminimalkan serta menghilangkan segala sesuatu yang tidak halal dan menyesuaikan dengan perkembangan perundang-undangan.

2. Bahan

Bahan adalah unsur yang digunakan dalam membuat atau menghasilkan produk halal. Bahan yang digunakan dalam pembuatan produk tidak berasal dari bahan haram dan najis. Perusahaan harus memiliki dokumen pendukung untuk semua bahan yang digunakan seperti bahan yang digunakan masih berlaku sertifikat halalnya dan surat pernyataan bebas dari pork (babi).

3. Proses Produk Halal

Proses produk halal (PPH) adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, pengelolaan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk.

4. Produk

Wajib menghasilkan produk dari bahan halal, diproses dengan cara sesuai dengan syariat islam, menggunakan peralatan, fasilitas produksi, sistem pengemasan, penyimpanan, dan distribusi yang tidak terkontaminasi dengan bahan tidak halal.

5. Pemantauan dan Evaluasi

Proses dimana perusahaan melakukan audit internal minimal setiap satu tahun sekali untuk pemantauan dan melakukan kajiulang manajemen untuk mengevaluasi dokumen jaminan produk halal, memiliki prosedur audit

internal dan kajiulang manajemen, memelihara bukti pelaksanaan audit internal dan kajiulang manajemen harus dipelihara, dan melaporkan hasil audit internal dan kajiulang manajemen sesuai dengan ketentuan dari BPJPH.

Dari kelima kriteria tersebut terdapat indikator penilaian tiap kriteria, salah satu dari kriteria tersebut yaitu kriteria komitmen dan tanggung jawab. Komitmen dan tanggung jawab memiliki indikator penilaian yaitu kebijakan halal, pembinaan sumberdaya manusia, tanggung jawab pimpinan puncak, dan pembinaan juruh sembelih halal (JULEHA).

Undang-Undang No 33 Tahun 2014 pada pasal 3 menerangkan bahwa penyelenggaraan jaminan produk halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian kesediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengomsumsi dan menggunakan produk serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.

Undang-Undang No 33 Tahun 2014 juga menjelaskan jaminan ketersediaan produk halal, penetapan bahan produk yang dinyatakan halal, baik bahan yang berasal dari bahan baku hewan, tumbuhan, mikroba, maupun bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik. Disamping itu, ditentukan pula proses produk halal yang merupakan rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk yang mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian Produk.

C. Sumberdaya Manusia

Sumberdaya manusia adalah manusia yang memiliki potensi untuk melakukan kegiatan-kegiatan positif. Peranan sumberdaya manusia makin besar bagi kesuksesan sebuah perusahaan, sehingga banyak perusahaan menyadari bahwa unsur manusia dalam perusahaan dapat memberikan keunggulan daya saing (Robert dkk, 2001). Pada dasarnya hal yang paling berperan penting untuk mencapai suatu tujuan yang maksimal adalah dengan memulai dari hal yang paling menunjang untuk tercapainya suatu tujuan tersebut, yaitu sumberdaya manusia.

Sumberdaya manusia pada organisasi adalah orang yang bekerja pada perusahaan tertentu yang terdiri dari beberapa orang yang mempunyai tugas masing-masing sesuai dengan kemampuan pengetahuan yang dimiliki. Dalam perusahaan sumberdaya manusia meliputi pimpinan, sekretaris, karyawan pada bidang produksi dan distribusi dan jabatan tersebut mempunyai tanggungjawab dan komitmen masing-masing.

Budiarta (2008) mengelompokkan tanggung jawab sosial perusahaan ke dalam empat kelompok yaitu:

a. Economis Responsibility

Secara ekonomi tanggung jawab perusahaan adalah menghasilkan barang dan jasa untuk masyarakat dengan harga yang wajar dan memberikan keuntungan bagi Perusahaan.

b. Legal Responsibility

Perusahaan mengikuti peraturan dan undang-undang yang berlaku di tempat tersebut terutama peraturan yang mengatur kegiatan bisnis yang berkaitan dengan pengaturan lingkungan dan perlindungan konsumen.

c. Ethical Responsibility

Perusahaan yang didirikan tidak hanya patuh dan taat pada hukum yang berlaku namun juga harus memiliki etika (moral dan akhlak).

d. Discretionary Responsibility

Tanggung jawab ini sifatnya sukarela seperti berhubungan dengan masyarakat, menjadi warga negara yang baik, dan sebagainya.

Harif (2001) mengemukakan tiga komponen tentang komitmen organisasi yaitu:

a. Affective commitment

Terjadi apabila pegawai ingin menjadi bagian dari organisasi karena adanya ikatan emosional (emotional attachment), jadi karena pegawai menginginkan.

b. Continuance commitment

Muncul apabila pegawai tetap bertahan pada suatu organisasi karena membutuhkan gaji dan keuntungan-keuntungan lain.

c. Normative commitment

Timbul dari nilai-nilai diri pegawai. Pegawai bertahan menjadi anggota organisasi karena ada kesadaran bahwa berkomitmen terhadap organisasi merupakan hal yang memang seharusnya dilakukan.

Kualitas sumberdaya manusia menurut Kasanuddin (2011) dapat diukur menggunakan:

- a. Produktivitas, untuk mencapai produktivitas kerja yang maksimum organisasi harus menjamin dipilihnya orang yang tepat dengan pekerjaan yang tepat serta kondisi yang memungkinkan mereka bekerja.

- b. Sikap dan perilaku

Sikap yang perlu dipupuk dan dikembangkan merencanakan visi dan misi yang diinginkan yaitu:

- a) Mengenali berbagai hal yang berpengaruh terhadap organisasi yang sekarang dominan dampaknya terhadap organisasi dan memperhitungkan sifat dan dampak tersebut.
- b) Mampu mengidentifikasi perkembangan-perkembangan yang sedang terjadi dan menganalisis masalah.
- c) Mampu melihat kecenderungan-kecenderungan yang timbul.
- d) Mampu berfikir dan bertindak proaktif.

Perilaku pada dasarnya berpatokan pada tujuan. Dengan kata lain perilaku kita pada keinginann untuk mencapai tujuan tertentu.

- c. Komunikasi

Komunikasi sebagai penyampaian informasi antara dua orang atau lebih yang meliputi pertukaran informasi baik komunikasi dari posisi pribadi maupun komunikasi organisasi.

Persepsi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia persepsi merupakan tanggapan (penerima) langsung dari sesuatu atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya. Jalaludin Rakhmat (2011) persepsi merupakan pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Menurut Permadi dkk (2018) pada hakekatnya persepsi adalah proses kognitif yang dialami seseorang dalam menafsirkan dan memahami informasi tentang lingkungannya melalui panca indera (penglihatan, pendengaran, penciuman, perasaan dan penghayatan). Menurut Sarwono (1983), persepsi adalah kemampuan seseorang untuk mengorganisir suatu pengamatan, kemampuan tersebut antara lain kemampuan untuk membedakan, kemampuan untuk mengelompokan, dan kemampuan untuk memfokuskan. Oleh karena itu seseorang bisa saja memiliki persepsi yang berbeda, walaupun objeknya sama. Hal tersebut dimungkinkan karena adanya perbedaan dalam hal sistem nilai dan ciri kepribadian individu yang bersangkutan.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah suatu proses penginderaan, stimulus yang diterima oleh individu melalui alat indera yang kemudian diinterpretasikan sehingga individu dapat memberikan pandangan, memahami dan dapat mengartikan tentang stimulus yang diterimanya yang biasanya diperoleh dari pengalaman dan penglihatan individu. Menurut Amalia (2022) persepsi berkaitan dengan kognitif dan emosional yang kemudian tampak dari

perilaku di lingkungan sekitarnya, sehingga akan mempengaruhi motivasi seseorang untuk bertindak.

Rusdan dkk (2014) mendefinisikan beberapa hal yang berhubungan dengan persepsi :

- a. Persepsi Sosial merupakan suatu keadaan yang berhubungan langsung dengan bagaimana seseorang individu melihat dan memahami orang lain.
- b. Atribusi didefinisikan sebagai suatu proses bagaimana seseorang mencari kejelasan sebab-sebab dari perilaku orang lain.
- c. Stereotype merupakan suatu proses dalam menilai seseorang atas dasar keyakinan individu tentang ciri-ciri atau sifat-sifat yang dimiliki oleh kelompok orang itu.
- d. Peranan sikap dalam kehidupan manusia memungkinkan pemilihan perilaku yang cukup mantap terhadap jenis obyek yang dihadapi. Sikap akan memberikan penilaian untuk menerima atau menolak obyek atau produk yang dihadapi. Seseorang dapat menunjukkan sikap atas suatu peristiwa setelah adanya akumulasi dari pengetahuan yang nantinya dapat membentuk suatu keyakinan dan pendapat, adanya perasaan dan emosional yang berpengaruh untuk bertindak, dan perilaku yang ditunjukkan dengan cara tertentu. Jadi ada tiga unsur utama yang terdapat dalam sikap yakni unsur kognitif, afektif dan perilaku.

Faktor-Faktor yang mempengaruhi persepsi

Menurut Wahyuni (2023), proses terbentuknya persepsi sangat kompleks serta ditentukan oleh dinamika yang akan terjadi pada diri

individu. Adapun faktor-faktor yaitu terbagi dua diantaranya:

- a. Faktor fungsional adalah faktor yang berasal dari kebutuhan pengalaman masa lalu dan lainnya yang termasuk apa yang kita sebut sebagai faktor personal. Faktor ini yang menentukan persepsi adalah obyek yang memenuhi tujuan individu yang melakukan persepsi.
- b. Faktor struktural adalah faktor yang berasal semata-mata dari sifat stimulus fisik terhadap efek syaraf yang ditimbulkan pada sistem syaraf individu. Faktor ini yang menentukan persepsi bila kita ingin memahami suatu peristiwa kita tidak dapat meneliti faktor yang terpisah tapi memandangnya dalam hubungan keseluruhan

Selain itu, faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi pada masyarakat terbagi atas 3 yaitu sebagai berikut: Rahmat (2005)

- a. Pengalaman, seseorang yang telah mempunyai pengalaman tentang hak-hak tertentu akan mempengaruhi kecermatan seseorang dalam memperbaiki persepsi. Semakin seseorang berpengalaman dalam suatu hal semakin baik persepsinya.
- b. Motivasi, motivasi individu terhadap suatu informasi akan mempengaruhi persepsinya. Seseorang yang memiliki motivasi dan harapan yang tinggi terhadap sesuatu, cenderung akan memiliki persepsi yang positif terhadap objek tersebut.
- c. Kepribadian, dalam psikoanalisis yaitu usaha untuk mengeksternalisasi pengalaman subjektif secara tidak sadar. Kepribadian seseorang yang extrovert dan berhati halus cenderung akan

memiliki persepsi yang lebih baik terhadap sesuatu.

Tindakan

Menurut Max Weber (1949) tindakan adalah perilaku yang bermakna, sedangkan tindakan sosial adalah perilaku bermakna yang diarahkan oleh orang lain. Max Weber menganggap bahwa tindakan dan perilaku sosial adalah dua hal yang sama maknanya. Namun, pandangan demikian tidak sepenuhnya disepakati, karena banyak diulas diberbagai buku keduanya tidak sama, dan selalu dibedakan.

Banyak pandangan yang mengemukakan bahwa perilaku itu lebih menggambarkan keadaan yang nampak dibagian luar dari suatu perbuatan atau tindakan, sementara tindakan sosial itu tidak demikian atau lebih dalam dari sekedar perilaku (Supraja, 2012). Dengan adanya pendapat Max Weber yang menyatakan bahwa tindakan sosial dan perilaku itu sama maknanya (hasil dari suatu perbuatan), maka Albert Schutz seorang ilmuwan yang dikenal sebagai seorang filosof yang juga sekaligus seorang sosiolog mencoba untuk menjelaskan secara sederhana 'konseptual' maksud dari perilaku dan tindakan yang menurut Max Weber bermakna sama. Schutz (1972) membedakan antara tindakan (action) dan perilaku (behavior). Baginya tindakan (action) merupakan suatu eksekusi atas perbuatan yang terproyeksi (a projected act). Jadi makna tindakan selalu terkait dengan suatu tindakan yang terproyeksi atau telah dieksekusi. Konsep ini menjadi salah satu jalan keluar atas pendapat Max Weber.

Menurutnya Weber tidak menjelaskan perbedaan antara perilaku dan tindakan cenderung menyamakan tindakan dengan perilaku, tidak

memberi penjelasan yang memuaskan atas apa yang dimaksudnya dengan “makna”. Tetapi yang sedikit lebih jelas arahnya adalah bahwa tindakan yang dikaji olehnya adalah tindakan sosial, berhubungan dengan perilaku orang lain, atau diorientasikan kepada perilaku orang lain, dan memiliki makna subyektif bagi aktor yang melakukannya, meskipun kita tidak bisa membayangkan bahwa tindakan sosial itu selalu diimajinasikan sebagai perbuatan aktif. Karena bagi Weber tidak melakukan intervensi pada sesuatu keadaan sosial tertentu itu sudah dapat dianggap melakukan tindakan.

Max weber menjelaskan perbedaan antara tindakan sebagai sesuatu yang tengah berlangsung, dan tindakan yang telah sempurna atau lengkap (*completed act*), demikian juga dia tidak menjelaskan makna pelaku (*producer*) atas suatu objek budaya dan makna dari objek yang dihasilkan, juga antara makna tindakan sendiri dengan makna tindakan orang lain, pengalaman sendiri dan orang lain, antara pemahaman diri sendiri dan pemahaman diri sendiri terhadap orang lain. Namun tidak dipungkiri bahwa Weber membedakan makna yang memiliki tujuan subjektif (*the subjectively intended meaning*) terhadap tindakan, makna yang secara objektif dapat diketahui (Schutz, 1972).

Menurut Jonahens, (2010) teori tindakan sosial Max Weber yang berorientasi pada motif dan tujuan pelaku. Dalam hal teori memahami perilaku individu maupun kelompok, masing-masing memiliki motif untuk melakukan tindakan tertentu dengan alasan tertentu. Sebagaimana dinyatakan oleh Weber bahwa tindakan merupakan cara terbaik untuk

memahami berbagai alasan mengapa orang dapat bertindak.

Mukhlis dan Nurcholis (2026), Max Weber mengklasifikasikan tindakan menjadi 4 jenis tindakan berdasarkan motif para pelakunya di antaranya:

a. Tindakan tradisional

merupakan tindakan memunculkan tindakan-tindakan sudah mengakar pada turun-menurun dan dilakukan secara berulang sejak lama. Contoh: “Saya melakukan ini karena saya melakukannya”.

b. Tindakan afektif

merupakan tindakan yang ditentukan pada kondisi dan orientasi emosional atau perasaan individu, tindakan afektif tidak melalui pemikiran rasional melainkan dorongan emosional yang kuat. Rasional yaitu lebih mengedepankan pertimbangan pemikiran sedangkan emosional lebih mengedepankan reaksi spontan atas apa yang terjadi. Tipe ini merupakan sumbangan penting dalam memahami jenis dan kompleksitas empati manusia yang kita rasakan sulit, jika lebih tanggap terhadap reaksi emosional seperti sifat kepedulian, marah, dan iri. Contoh “Apa boleh buat saya lakukan?”

c. Tindakan rasional instrumental

merupakan tindakan yang ditujukan pada pencapaian tujuan-tujuan secara rasional diperhitungkan dan diupayakan oleh aktor yang bersangkutan. Tujuannya yaitu agar tindakan yang diupayakan melalui upaya dan usaha untuk mencapai tujuan yang diharapkan dapat terealisasi.

c. Rasionalitas Nilai

merupakan tindakan rasional berdasarkan nilai yang berkaitan dengan nilai yang diyakini secara personal tanpa memperhitungkan prospek yang berkaitan dengan berhasil dan gagalnya tindakan tersebut. Dalam tipe ini aktor memiliki kendali lebih untuk mengutamakan apa yang baik, wajar, dan benar yang bersumber dari etika, agama, atau bentuk sumber lain. Contoh: “Yang saya tahu hanya melakukan ini”

Menurut Wirawan, (2012) Weber melihat bahwa tindakan perubahan sosial masyarakat berkaitan dengan tindakan pada tujuan dan harapan di pemahaman individu. Bagi Weber tindakan selalu pada pemikiran dan tindakan yang menimbulkan makna di antaranya terdiri dari beberapa ciri:

- a. Rangkaian kegagalan tindakan yang berorientasi pada masa lalu, masa sekarang dengan makna pembelajaran kepada orang lain.
- b. Tindakan yang memberikan makna subjektif dalam tindakan sadar dengan penuh keyakinan.
- c. Setiap tindakan yang terjadi sepenuhnya memiliki karakter sosial yang memiliki makna yang berorientasi pada orang lain atas suatu peristiwa yang terjadi berulang-ulang.
- d. Tindakan sosial identik dengan beberapa individu (kelompok) yang memperhatikan tindakan orang lain dan terarah kepada orang lain

D. Kerangka Pikir

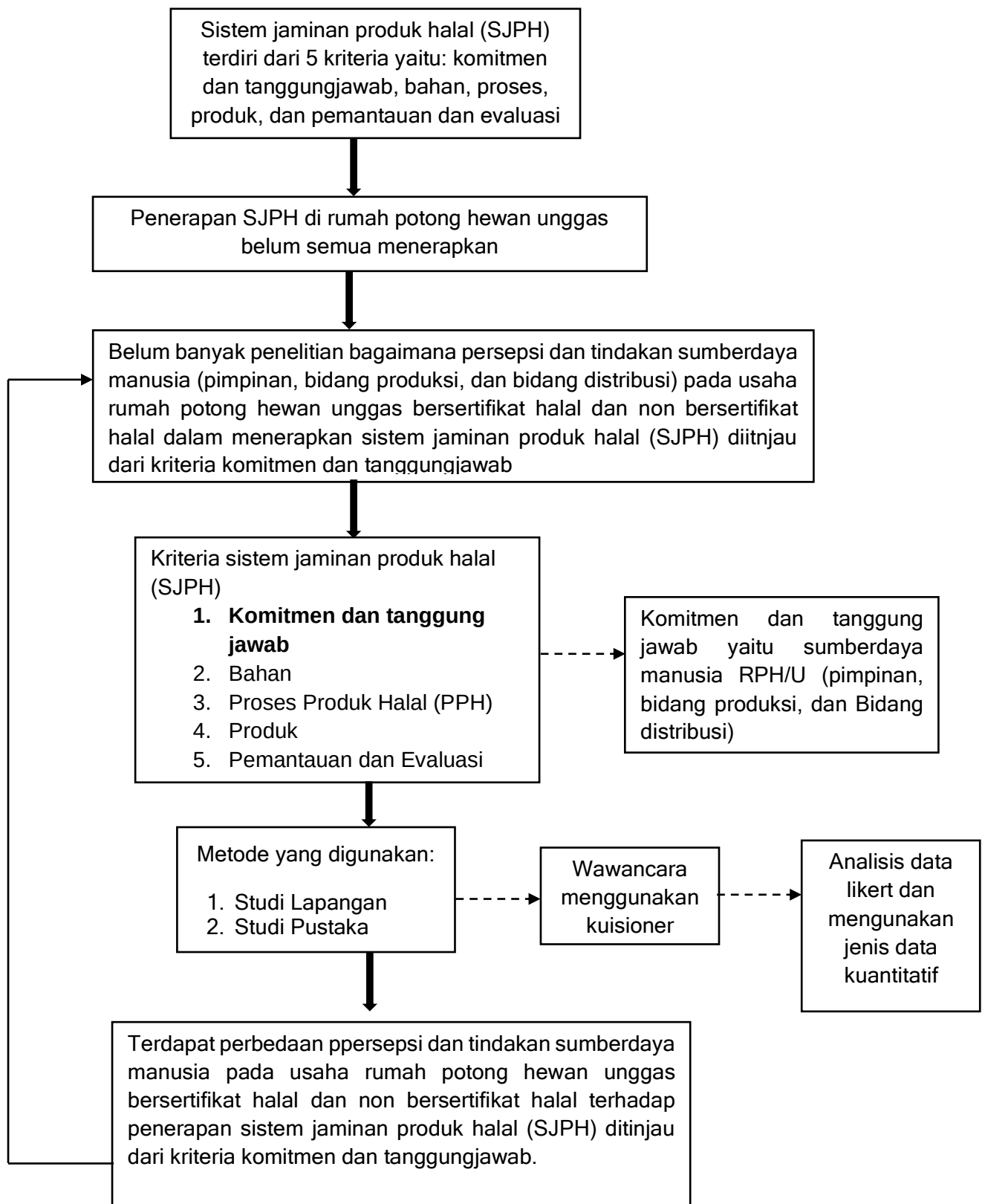
Mendukung program pemerintah menjadikan produk makanan dan minuman wajib berertifikat halal pada tahun 2024, maka pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan-peraturan salah satunya yaitu Undang-Undang No 33 tahun 2014 mengenai jaminan produk halal. Disalah satu kota terdapat rumah potong hewan unggas yang bersertifikat halal dan nonbersertifikat halal.

Salah satu komponen berperan penting dalam menjamin produk halal yaitu sistem jaminan produk halal yang terdiri atas bahan, proses, prosedur, produk, dan sumberdaya manusia. Untuk mendukung program pemerintah terkait dengan menjadikan daerah sebagai kawasan wisata kuliner halal, maka perlu penerapan sistem jaminan halal. Penerapan sistem jaminan halal sangat ditentukan oleh persepsi dan tindakan sumberdaya manusia pada rumah potong unggas bersertifikat halal dan nonbersertifikat.

Penerapan sumberdaya manusia terhadap sistem jaminan halal pada rumah potong hewan unggas bersertifikat halal dan non bersertifikat halal dapat diukur melalui 5 kriteria sistem jaminan produk halal yaitu, pada 5 kriteria tersebut terdapat komitmen dan tanggung jawab sumberdaya manusia yang terlibat dalam tiap proses pada usaha tersebut. Pada rumah potong hewan unggas, sumberdaya manusia terdiri atas pimpinan, bidang produksi, dan bidang distribusi.

Untuk mengetahui persepsi dan tindakan sumberdaya manusia pada usaha rumah potong unggas bersertifikat halal dan nonbersertifikat halal

maka dilakukan metode studi lapangan berupa wawancara menggunakan kuisisioner dengan menggunakan analisis data likert dimana responden menjawab pertanyaan yang telah disediakan dan pilihan jawaban yang telah ditentukan. Tujuannya yaitu untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan persepsi dan perilaku sumberdaya manusia pada rumah potong unggas bersertifikat halal dan nonsertifikat. Adapun kerangka pikir pada penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 2. Kerangka Pikir Penelitian

E. Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian ini adalah terdapat perbedaan persepsi dan tindakan oleh sumberdaya manusia pada usaha rumah potong unggas bersertifikat halal dan nonbersertifikat halal terhadap penerapan sistem jaminan produk halal ditinjau dari kriteria komitmen dan tanggungjawab.